



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM P4GN SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENEKAN KASUS NARKOBA

PUTRI WAGIADINI

¹²³ Administrasi Negara, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Putri Wagiadini

Program Studi Administrasi
Negara

Universitas 17 Agustus 1945

putriwagia@gmail.com

Drs. M. Kendry Widiyanto M, Si

Universitas 17 Agustus 1945

kenronggo@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail, S.AP., M.AP

Universitas 17 Agustus 1945

hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Studi ini Meneliti Perencanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana program tersebut dijalankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada model implementasi kebijakan menurut Richard Matland, yang menekankan pada dua dimensi utama: tingkat konflik dan tingkat ketidakjelasan (ambiguity) dalam kebijakan. Model ini membantu menjelaskan bagaimana proses implementasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar-aktor, kejelasan tujuan kebijakan, serta dinamika koordinasi di lapangan. Meskipun jumlah pengguna narkoba di Surabaya mengalami penurunan, berbagai tantangan masih muncul, seperti keterbatasan sumber daya. Program P4GN melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menerapkan berbagai strategi. Untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan program, perlu adanya penguatan sosialisasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan sumber daya yang memadai, serta peningkatan keterlibatan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun program P4GN telah menunjukkan beberapa pencapaian, usaha berkelanjutan dan perbaikan dalam pelaksanaan tetap diperlukan agar tujuan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surabaya dapat terealisasi secara optimal.

Kata Kunci: *P4GN, Implementasi, Kebijakan, Narkoba*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Program for the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) in Surabaya. The purpose of the research is to understand how the program is carried out and to identify the factors that support or hinder its success. The study employs a descriptive qualitative approach and focuses on Richard Matland's policy implementation model, which emphasizes two main dimensions: the level of conflict and the level of ambiguity within a policy. This model helps explain how the implementation process can be influenced by differing interests among actors, the clarity of policy objectives, and coordination dynamics in the field.

Although the number of drug users in Surabaya has decreased, various challenges still arise, such as limited resources. The P4GN program involves multiple stakeholders and applies various strategies. To enhance the effectiveness of the program's implementation, it is necessary to strengthen outreach efforts, improve inter-agency coordination, develop adequate resources, and increase community involvement.

The study concludes that although the P4GN program has achieved several accomplishments, continuous efforts and improvements in implementation are still needed to optimally achieve the goal of eradicating drug abuse and illicit drug trafficking in Surabaya.

Keywords: *P4GN, Implementation, Policy, Drugs*



1. PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika merupakan senyawa yang memiliki penerapan medis dan ilmiah. Namun, obat-obatan tersebut juga dapat menyebabkan ketergantungan yang berbahaya jika digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat (Budiman, 2021). Berbagai efek negatif dapat muncul dari zat ini karena mengandung bahan dari tanaman sintetis atau semi sintetis yang memengaruhi fungsi otak termasuk dapat menghilangkan rasa sakit tetapi dapat menyebabkan ketergantungan yang parah (Irianto et al., 2022). Peredaran dan penggunaan obat terlarang yang menyimpang merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Perkembangan dan peredaran narkoba menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Sekalipun kasus-kasus yang diselesaikan hanya sebagian kecil dari fenomena tersebut, dan kedalamannya tidak dapat diperkirakan secara pasti.

Penggunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika, dengan adanya undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan, penggunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika secara tidak sah merupakan pelanggaran hukum. (Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI, 2021). Sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, peran negara menjadi sangat penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif ini. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh peredaran gelap narkotika.

Peredaran obat – obatan terlarang menjadi sebuah permasalahan sosial di mana masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime), kejahatan terorganisir yang menimpa segenap lapisan masyarakat, menimbulkan kerugian yang sangat besar terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi, keamanan. (Alim & Humaira, 2024). Melihat luasnya dampak yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba tidak lagi dapat dianggap sebagai permasalahan individual semata, melainkan telah menjadi ancaman sistemik yang memengaruhi stabilitas masyarakat dan

negara. Tidak hanya merusak kondisi fisik dan mental para penggunanya, narkoba juga menghancurkan produktivitas generasi muda dan memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, keuntungan besar dari bisnis narkotika mendorong tumbuhnya jaringan kriminal yang terorganisir, bahkan hingga merusak sistem hukum dan birokrasi melalui praktik korupsi dan intimidasi.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan strategis. Salah satu langkah signifikan adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Program P4GN dirancang untuk menyampaikan informasi, memberikan Edukasi, serta menanamkan motivasi dan inspirasi kepada masyarakat khususnya generasi muda serta bertujuan untuk mendorong mereka menjauhi narkoba sekaligus berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, Meskipun upaya pencegahan narkoba telah dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut, dalam prakteknya belum berhasil mengurangi penggunaan

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa jumlah pengguna mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022, sehingga upaya pemerintah dalam menekan angka tersebut diwujudkan melalui peraturan seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional



Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN)



menyusun langkah-langkah strategi melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024. Implementasi kebijakan ini ditujukan agar penanganan kasus lebih terarah dan optimal melalui bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan. Berbagai program pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba yang dijalankan BNN berkontribusi pada penurunan jumlah pengguna di tahun 2023, yang menandakan adanya dampak positif dari langkah-langkah tersebut terhadap permasalahan nasional pencegahan narkoba. Meskipun upaya pencegahan narkoba telah dimasukkan ke dalam kebijakan tersebut, dalam prakteknya belum berhasil mengurangi penggunaan narkoba,

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik merupakan salah satu alat penting bagi pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta mencapai tujuan pembangunan di berbagai bidang. Kebijakan ini berfungsi tidak hanya sebagai pedoman bagi pengambil keputusan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Dalam praktiknya, proses kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, lembaga legislatif, aparat pelaksana, dan Masyarakat (Hermanu, 2024).

Menurut William N. Dunn (dalam Bayu Bahaduri & Susanti, 2022), suatu kebijakan publik harus memiliki hubungan timbal balik antara tiga unsur utama, yaitu kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiga unsur ini saling memengaruhi dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat sebagai contoh penerapan teori tersebut.

Dari sisi kebijakan publik, undang-undang ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan serta menindak kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari sisi pelaku kebijakan, kebijakan ini berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, serta individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Adapun lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial yang terbentuk sebagai dampak dari penerapan undang-undang ini, termasuk perubahan perilaku masyarakat dan penurunan tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba) di Surabaya. Implementasi kebijakan ini tidak hanya menuntut ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik dalam konteks pemberantasan narkoba sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Program P4GN yang dijalankan oleh BNN, Pemkot Surabaya, dan lembaga terkait lainnya merupakan bentuk nyata dari bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dijalankan. Pelibatan berbagai aktor, mulai dari aparat hukum, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan, menunjukkan bahwa sistem politik bekerja secara kolektif dan multisektor untuk menjawab persoalan yang kompleks.

Selain itu, mekanisme umpan balik (feedback) dalam sistem politik juga memainkan peran penting. Melalui evaluasi program, tanggapan masyarakat, serta hasil pelaksanaan kebijakan di lapangan, sistem dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kelemahan dalam implementasi program P4GN. Feedback ini menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau strategi, sehingga program dapat terus relevan dan efektif di tengah dinamika sosial yang ada.

Setiap kebijakan memiliki bentuk dan pendekatan yang berbeda tergantung pada tujuan dan masalah yang ingin diselesaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar kebijakan publik menjadi hal yang penting bagi seluruh aktor yang terlibat. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran para pelaku kebijakan, terutama pemimpin di tingkat nasional maupun daerah, yang bertugas memastikan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

Tahap perumusan dan formulasi kebijakan menjadi langkah awal yang menentukan arah keberhasilan implementasi. Dalam konteks penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya, proses tersebut tercermin dalam bagaimana pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun strategi dan program untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Setelah kebijakan dirumuskan, tahap implementasi menjadi kunci utama untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada tahap



ini, kebijakan yang semula hanya bersifat konseptual mulai diterapkan melalui program, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana. Dalam konteks kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Surabaya, implementasi dilakukan melalui berbagai program strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, seperti sosialisasi bahaya narkoba, pembinaan bagi pelajar dan mahasiswa, serta operasi penegakan hukum terhadap jaringan peredaran gelap narkoba.

Setelah pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah evaluasi kebijakan publik, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya. Evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan narkoba membantu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan BNN dalam menjalankan program P4GN di Surabaya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang agar dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Selain itu, peran serta masyarakat memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk dukungan, keterlibatan dalam program sosialisasi, hingga peran komunitas anti-narkoba menjadi indikator penting keberlanjutan program. Dengan adanya partisipasi tersebut, kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh tahapan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi diharapkan pemerintah bersama masyarakat dapat bekerja sama dalam menciptakan kebijakan pemberantasan narkoba yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sehingga tujuan utama untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dapat tercapai secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang sedang terjadi yang dilakukan secara teratur selama periode waktu yang telah ditentukan. Penelitian adalah suatu bentuk aktivitas penyelidikan secara terorganisasi dengan mencari fakta secara hati-hati dari fenomena yang ada (Siyoto & Sodik, 2015). Metode penelitian merupakan salah satu bentuk proses sistematis untuk menyusun penelitian (Suryana, 2012). Selain itu juga bisa diartikan jenis kegiatan yang

digunakan untuk memecahkan masalah terhadap suatu penelitian (Sugiyono, 2020).

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini meliputi penyusunan penggambaran, ilustrasi, atau representasi secara teratur, akurat, dan tepat mengenai fakta, karakteristik dan keterkaitan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai pengalaman yang dirasakan oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, motivasi, dan lain-lain, dengan pendekatan menyeluruh dan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, dalam konteks spesifik yang dialami dan memanfaatkan berbagai pendekatan ilmiah.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan administratif dan politik yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan (Cleaves dalam Waluyo, 2007:49). Menurut Matland (dikutip dari Wibawa, 1994:15), implementasi kebijakan publik adalah proses administratif yang dapat dikaji pada tingkat program tertentu dan mencakup berbagai aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Pelaksanaan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) di Kota Surabaya dapat dianalisis melalui kerangka Matland dengan memperhatikan empat aspek utama, yaitu isi kebijakan, konteks implementasi, proses pelaksanaan, dan hasil atau dampak yang dicapai.

Isi kebijakan mencakup kepentingan yang memengaruhi kebijakan, jenis manfaat yang ditargetkan, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, serta sumber daya yang digunakan. Konteks implementasi meliputi kekuasaan aktor terkait, strategi yang diterapkan, karakteristik lembaga dan rezim penguasa, serta tingkat kepatuhan dan respons pelaksana. Proses pelaksanaan menekankan cara kegiatan dijalankan, koordinasi antaraktor, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Sementara itu, hasil atau dampak menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan memperhatikan keempat aspek ini, pelaksanaan program P4GN dapat dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan program di lapangan.



1 Ketepatan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan P4GN di Kota Surabaya jika ditinjau melalui kerangka teori implementasi kebijakan Matland memberikan gambaran bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau pedoman dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh dinamika interaksi aktor, strategi pelaksanaan, serta kemampuan lembaga untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono (2018), implementasi kebijakan perlu dianalisis secara komprehensif melalui empat komponen utama, yaitu isi kebijakan, konteks pelaksanaan, proses implementasi, dan hasil yang dicapai. Keempat komponen tersebut memberikan perspektif yang utuh tentang bagaimana kebijakan sebenarnya bekerja dan sejauh mana dampaknya terhadap kelompok sasaran. Dalam konteks P4GN, pendekatan ini sangat relevan karena program ini melibatkan kerja lintas sektor, peran masyarakat, serta intervensi sosial yang memerlukan kesinambungan.

2 Ketepatan Kebijakan

Ketepatan pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Surabaya dapat dipahami dengan melihat bagaimana program tersebut dijalankan di lapangan. Jika digunakan kerangka Matland (1995), maka implementasi kebijakan dapat dinilai dari empat unsur besar: isi kebijakan, kondisi atau konteks pelaksanaannya, proses implementasi, serta hasil yang tampak di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kita melihat apakah program tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi benar-benar *pas* dengan kebutuhan wilayah.

Pada aspek isi kebijakan, P4GN secara umum bertujuan untuk menekan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum. Di Surabaya, isi kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan yang menasar lokasi dan kelompok yang dianggap berisiko tinggi. Program seperti penyuluhan di sekolah, pelatihan kader muda, pembentukan relawan, hingga edukasi berbasis keluarga dan RT dilakukan secara terarah. Fokus utama ditempatkan pada pelajar dan remaja, terlebih di wilayah yang sebelumnya terpetakan sebagai daerah dengan tingkat kerawanan narkoba cukup tinggi. Ketika program diarahkan langsung ke kelompok dan wilayah yang paling rentan, hal ini menunjukkan bahwa isi kebijakan mampu diterjemahkan dengan tepat sesuai kebutuhan lokal.

3 Ketepatan Target

Ketepatan target dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan unsur yang sangat menentukan efektivitas kebijakan di tingkat daerah. Dalam kerangka pemikiran Matland (1995), pemilihan sasaran yang tepat berfungsi sebagai titik awal keberhasilan implementasi, karena dari sinilah seluruh rangkaian kegiatan pencegahan diarahkan.

Matland menekankan bahwa suatu kebijakan tidak dapat berjalan optimal apabila tidak mampu mengidentifikasi kelompok yang benar-benar memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dengan demikian, penetapan sasaran bukan sekadar proses administratif, tetapi komponen strategis yang membentuk arah intervensi, metode pelaksanaan, hingga cara pengukuran dampak kebijakan. Hal ini semakin relevan mengingat pola penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh dinamika sosial, perubahan gaya hidup, serta perkembangan lingkungan yang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Dalam konteks Kota Surabaya, ketepatan target P4GN terlihat dari bagaimana BNN Kota Surabaya menempatkan pemetaan kerawanan sebagai dasar utama sebelum menentukan kelompok prioritas. Proses ini dilakukan melalui analisis situasi tiap kecamatan, tingkat kriminalitas, pola penyalahgunaan narkoba, serta data kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Kelompok seperti pelajar, remaja, mahasiswa, pekerja industri, hingga masyarakat di wilayah padat penduduk menjadi fokus utama karena memiliki risiko lebih besar terpapar narkoba. Kelompok usia muda, khususnya, berada pada fase perkembangan psikososial yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh tekanan pergaulan dan arus modernisasi. Minimnya pemahaman tentang jenis dan dampak narkoba menambah urgensi untuk menjadikan mereka target utama dalam program pencegahan.

4 Ketepatan lingkungan

Ketepatan lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam pandangan Matland (1995), lingkungan pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekadar tempat berlangsungnya kegiatan, tetapi juga elemen yang dapat memengaruhi dinamika implementasi. Lingkungan yang mendukung memungkinkan pesan-pesan kebijakan tersampaikan dengan baik, proses interaksi berjalan optimal, serta pelaksana dan peserta dapat berpartisipasi tanpa hambatan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada



perencanaan dan substansi materi, tetapi juga bagaimana lingkungan mampu menciptakan suasana kondusif bagi penerimaan informasi.

Sejalan dengan itu, Agustino (2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan semakin efektif apabila lokasi pelaksanaannya sesuai dengan karakter program dan kebutuhan peserta. Lingkungan yang tepat harus mampu menyediakan fasilitas, suasana, dan dukungan sosial yang mendukung pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan lokasi bukan keputusan teknis semata, tetapi bagian dari strategi implementasi yang memengaruhi capaian program. Dalam konteks P4GN, pemilihan lokasi yang aman, terkendali, dan relevan dengan tingkat kerawanan narkoba menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kegiatan pencegahan dapat berlangsung secara efektif dan diterima oleh kelompok sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program P4GN di Kota Surabaya belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba di beberapa wilayah dan masih terbatasnya penyebaran informasi mengenai program kepada masyarakat. Meskipun demikian, program ini dirancang dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah kota, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, institusi rehabilitasi, serta masyarakat luas. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Manfaat yang diberikan oleh program P4GN cukup signifikan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, mengurangi peredaran gelap narkoba, serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi mereka yang membutuhkan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di BNN Kota Surabaya diatasi melalui efisiensi kerja, penataan ulang tugas pegawai, dan pemberdayaan staf agar tetap mampu menjalankan program secara optimal. Dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya, melalui pengesahan Peraturan Wali Kota dan inisiasi Raperda P4GN, juga menjadi faktor penting yang memperkuat legitimasi dan ruang gerak pelaksanaan program.

Pendekatan yang diterapkan dalam program ini meliputi Soft Power, Hard Power, Smart Power, dan kerja sama lintas sektor (Cooperation), sehingga cakupan kegiatan dapat lebih luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Soft Power terlihat dari kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pembentukan relawan, sementara Hard Power dilakukan melalui penegakan hukum dan operasi

pemberantasan. Pendekatan Smart Power mengombinasikan antara pendidikan dan penegakan hukum, sedangkan kerja sama lintas sektor memungkinkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas, dan lembaga sosial.

Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada koordinasi komunikasi, dan sinergi antaraktor yang terlibat. Dengan koordinasi yang baik, respons terhadap permasalahan narkoba menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, serta memperkuat ketahanan sosial dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada tantangan, seperti tingginya mobilitas penduduk dan persebaran narkoba yang masih terjadi, upaya kolaboratif yang dilakukan oleh BNN Kota Surabaya dan seluruh pihak terkait menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan program ini, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Faktor pendukung, seperti dukungan lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta regulasi yang jelas, memungkinkan program berjalan lebih efisien dan memberikan dampak positif. Sementara itu, faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan distribusi informasi yang belum merata, menjadi tantangan yang perlu terus diatasi agar program P4GN dapat mencapai hasil yang maksimal. Analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk memahami dinamika pelaksanaan program dan merumuskan strategi perbaikan ke depan

Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi agar Program P4GN di Surabaya lebih efektif:

1. Menambah tenaga dan penggiat: Mengajukan penambahan staf ke BNN Pusat, melibatkan relawan secara maksimal, dan membentuk lebih banyak penggiat anti-narkoba di tiap kelurahan.
2. Penggunaan anggaran secara bijak: Memprioritaskan dana untuk program penting dan mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah.
3. Pemanfaatan media digital: Menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, serta aplikasi mobile untuk sosialisasi, edukasi, dan pelaporan terkait narkoba agar lebih banyak warga yang dijangkau.
4. Penguatan penegakan hukum: Meningkatkan operasi pemberantasan narkoba melalui



intelijen yang lebih baik dan kerja sama erat dengan aparat penegak hukum.

5. Peningkatan layanan rehabilitasi: Memperkuat kapasitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi, serta menjalin kerja sama dengan rumah sakit, lembaga kesehatan, dan yayasan rehabilitasi.

Dengan langkah-langkah ini, program P4GN di Surabaya diharapkan dapat berjalan lebih efektif, menurunkan kasus narkoba, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota bebas narkoba.

Daftar Pustaka

- Prayugo, Et.Al. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan N Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kota Cimahi, 2025. <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3162>
- Nufa, Et. Al, The Implementation of Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) Policy at the National Narcotics Board of Banyumas Regency in 2023, 2025. <https://doi.org/10.22437/kuasa.v2i1.21>
- aydina, Et.al, 2025. Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Magelang, doi.org/10.63822/r44fh495
- Tinidia, Et.al, Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Alim & Humaira, 2024. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara. <http://dx.doi.org/10.71127/2722-8185.721Selatan>. <https://doi.org/10.61292/shkr.210>
- Anisah Dayanti Suherman, U. W. (2023). EVALUASI PROGRAM P4GN (PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA) LEMBAGA BNNK KOTA CIMAHI DENGAN MODEL CIPP. *Jurnal Andragogi Pedagogi Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(4), 107–114.
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Aydina, S., Hidayah, N., Amanda, S. A., & Fadiyah, Z. R. (2025). Efektivitas Program Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Magelang. 1(4), 510–524.
- Budiman, H. M. dan D. (2021). Bahaya narkoba dan strategi penanggulangannya. 1(2), 62–68. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Charles O. Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta.
- Fitria. Y Alim, A. Z. H. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap PENDAHULUAN Penggunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika diawasi secara ketat dalam Undang - Undang , yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan U. 23(2), 1–7.
- Grindle, M. S. (1980). *Implementation as a Political and Administrative Process*.
- Hermawan, I. (2024). *teori kebijakan publik*. 2024. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/394/>
- III, G. C. E. (1980). *IMPLEMENTING PUBLIC POLICY / GEOGE C. EDWARDS III* (1st ed.). Congressional Quarterly Press, 2019. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=3392>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–17. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Miles & Huberman. (2014). *qualitative data analysis*.
- Novitasari, E. (2018). dengan globalisasi dan modernisasi , banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelajar salah satunya yaitu kasus penyalahgunaan adalah Narkoba narkoba , psikotropika dan bahan bahan adiktif lainnya . Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. *Jurnal Rental Ilmuan PKN*, 04(2), 41–56.
- Paul Sabatier, D. M. (1980). THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY: A FRAMEWORK OF ANALYSIS. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Prayugo, wahyu tri, & , Titis Rohayanti, H. R. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 02(01).



- Primasari, I. F. N. D., & Supena, A. (2021). Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa Disleksia Dengan Metode Multisensori Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1799–1808.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i4.1055>
- Putu, M., & Kusmarianto, C. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Parkir. *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi*, IV(2), 234–252.
- Rahmad, P. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Studi Kasus Di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 1314–1326.
- Randy, A., Wiranto, S., Legowo, E., Widodo, P., Juni, H., & Saragih, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 255–262.
- Rizwan, M. A., Basor, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 371–385.
- Siyoto, & Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1*. 1–109.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suryana. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243.
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Tinida, N. T., Adi, K., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya , Denpasar Selatan. 2(2), 1–16.